



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 60/Permentan/OT.140/5/2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 459/Kpts/OT.210/8/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *unctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *unctis* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;



7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II *junctis* Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1726/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 13 Mei 2013;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN.**

## BAB I

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang selanjutnya disingkat BPMSPH adalah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.
- (2) BPMSPH dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 2

BPMSPH mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPMSPH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan;



- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- d. penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- e. pengembangan teknik dan metoda pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
- g. pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikasi unit usaha produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
- i. pelaksanaan kajian risiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
- j. pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
- k. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner;
- m. penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
- n. pelayanan teknis kegiatan pemeriksaaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMSPH.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) BPMSPH terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyiapan Sampel;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPMSPH adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Seksi Penyiapan Sampel mempunyai tugas melakukan penerimaan, pencatatan, pengemasan, pelabelan, pendistribusian, dokumentasi hasil uji dan pengamanan sampel produk hewan.



- (3) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan.

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
  - b. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
  - c. melakukan penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
  - d. melakukan pengembangan teknik dan metoda pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
  - e. melakukan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
  - f. melakukan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
  - g. melakukan analisis risiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
  - h. melakukan sertifikasi hasil pengujian mutu dan keamanan produk hewan;
  - i. melakukan sertifikasi mutu dan keamanan produk hewan;
  - j. melakukan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner;
  - k. melakukan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikasi unit usaha produk hewan;
  - l. melakukan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
  - m. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB III**  
**TATA KERJA**

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BPMSPH, dan dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BPMSPH wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BPMSPH bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BPMSPH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala satuan organisasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



#### Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB IV**

#### **ESELONISASI**

#### Pasal 17

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

### **BAB V**

#### **LOKASI DAN WILAYAH KERJA**

#### Pasal 18

- (1) Lokasi BPMSPH di Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Wilayah kerja BPMSPH meliputi seluruh Indonesia.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya BPMSPH mengelola dan menggunakan instalasi laboratorium, sarana teknis, dan sarana pendukung.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.




Pasal 21

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 459/Kpts/OT.210/8/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2013




MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO



Lampiran Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor : 60/Permentan/OT.140/5/2013  
Tanggal : 24 Mei 2013

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BPMSPH**



MENTERI PERTANIAN,  
SUSWONO

